



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN REMBANG DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa program penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna berupa pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau *Refuse Derived Fuel* perlu ditambahkan dalam strategi penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna di Kabupaten Rembang sehingga perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 115);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 143);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 138);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN REMBANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran II diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 7 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



EDY SUPRIYANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 51

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 51 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 7
 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI
 KABUPATEN REMBANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
 RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
 TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN REMBANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan, Pendaوران ulang dan Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	DPUTARU, DPKP, Dinas Indagkop & UKM, Bappeda, dan Pemprov
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:											
		a) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang									Pemprov dan Pemkab	DPRD Kabupaten, Bappeda, DPUTARU, Dinas	

NO.	KEBLJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Daerah	pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah											Indagkop & UKM, Pemprov
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan / tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kabupaten, Sekretaris Daerah, Bappeda, DPUTARU, Dinas Indagkop & UKM, Dinkes, DPKP, Pemprov
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada: a) OPD/Perkantoran b) Pasar	Unit	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kabupaten, Pemkab
				Unit	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	DLH, DPUTARU, DPKP, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Bappeda, Kecamatan, Desa/Kelurahan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			h) Pelabuhan	Unit	4	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Kelautan dan Perikanan	DLH, DPUTARU, DPKP, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Indagkop & UKM, Balai Besar Sungai, Kecamatan, Desa/Kelurahan
			i) Terminal	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perhubungan	DLH, DPUTARU, DPKP, Satpol PP, Bappeda, Kecamatan, Desa/Kelurahan
			j) Taman	Unit	3	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DLH, DPUTARU, DPKP, Satpol PP, Bappeda, Dinpermades, Dinbudpar, Kecamatan, Desa/Kelurahan
			k) Tempat Ibadah	Unit	5	5	5	5	5	5	5	5	Kementerian Agama Kabupaten dan Bagian Kesra Setda Rembang	DLH, DPUTARU, DPKP, Satpol PP, Bappeda, Kecamatan, Desa/Kelurahan
			l) Kawasan wisata	Unit	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	DLH, DPUTARU, DPKP, Satpol PP, DPMPTSP & Naker, Dinpermades, Bappeda, Kecamatan, Desa/Kelurahan
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran	Pelatihan / tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dindikpora, DPUTARU, DPKP, Dinpermades,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga										Dinas Indagkop & UKM, DPMTSP & Naker, Bappeda	
			3) Pembentukan bank sampah induk di tiap kecamatan	Unit / tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dinpermades, Dinas Indagkop & UKM, Dinsos PPKB, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Bappeda, Puskesmas, TP PKK Kabupaten / Kecamatan / Desa/Kelurahan
			4) Pembentukan Bank Sampah Unit di tiap kecamatan	Unit/tahun	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dinpermades, Dinas Indagkop & UKM, Dinsos PPKB, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Bappeda, Puskesmas, TP PKK Kabupaten / Kecamatan / Desa/Kelurahan
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS 3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUTARU, DPKP, Bappeda, Dinkominfo, Pemprov
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE	Kecamatan	14	14	14	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup dan TP PKK Kabupaten	DPUTARU, Dindikpora, Dinkominfo, Dinsos PPKB,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	secara formal dan informal											Dinpermades, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Pemprov
			2) Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat/kawasan	Kecamatan	14	14	14	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup dan TP PKK Kabupaten	DPUTARU, Dindikpora, Dinkominfo, Dinsos PPKB, Dinpermades, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Pemprov
			3) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran dan taman edukasi ke :											
			a) Sekolah	Sekolah	4	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kemenag Kabupaten, Bappeda, DLH, DPKP, DPUTARU, Dinkominfo, Dinsos dan PPKB, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Kecamatan, Desa/Kelurahan
			b) Pondok Pesantren	Ponpes	10	10	10	10	10	10	10	10	Kementerian Agama Kabupaten	DLH, Dindikpora, DPUTARU, DPKP, Dinas Kesehatan, Dinsos PPKB, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Diskominfo, Bappeda, Kecamatan, Desa/Kelurahan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c) Universitas	Universitas	4	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kemenag Kabupaten, Bappeda, DLH, DPKP, DPUTARU, Dinkominfo, Dinsos dan PPKB, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Kecamatan, Desa/Kelurahan
			d) PKK Desa	Desa	28	28	28	28	28	28	28	28	TP Kabupaten	PKK Pemprov, Pemkab, Kecamatan, Desa / Kelurahan
			e) PKK Kecamatan	Kecamatan	14	14	14	14	14	14	14	14	TP Kabupaten	PKK Pemprov, Pemkab, Kecamatan, Desa / Kelurahan
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Indagkop & UKM	DLH, Bappeda, DPMPSTSP & Naker, BPPKAD, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Pemprov, Pemkab, Dunia Usaha
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi: 1) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam	Produsen/tahun	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Indagkop & UKM	DLH, Bappeda, DPMPSTSP & Naker,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pengurangan sampah											BPPKAD, Dinas Kesehatan, Dinkominfo, Pemprov, Pemkab, Dunia Usaha
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	DPUTARU, DPKP, Bappeda, BPPKAD, DPRD Kabupaten, Pemkab, Pemprov
			2) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	DPUTARU, DPKP, Dinas Indagkop & UKM, Bappeda, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Pemprov
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:											
			a) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Rembang							Pemprov dan pemkab	DLH, DPUTARU, DPKP, Bappeda, BPPKAD, DPRD Kabupaten		

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	Pemkab	DLH, DPUTARU, Bappeda, BPPKAD, DPKP, Pemprov, Kementerian PUPR
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/tahun	-	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Pemkab, DPRD Kabupaten, Pemprov
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada:											
			a) Masyarakat Desa / Kelurahan	Kecamatan	-	4	6	8	10	12	14	14	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Indagkop & UKM, DPUTARU, DPKP, Dinpermades, Dinkes, Dinsos PPKB, Bappeda,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Sampah Rumah Tangga												BPPKAD, Pemprov dan Pemkab
			b) Lembaga Pendidikan	Kecamatan	-	4	6	8	10	12	14	14	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Indagkop & UKM, DPUTARU, DPKP, Dinpermades, Dinkes, Dinsos PPKB, Bappeda, BPPKAD, Pemprov dan Pemkab
			c) OPD/Perkantoran	Unit	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kabupaten, Pemkab
			d) Pasar	Unit	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	DLH, DPUTARU, DPKP, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Bappeda, Kecamatan, Desa/Kelurahan
			e) Retail Modern/Pasar Swalayan	Unit	8	8	8	8	8	8	8	8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	DLH, DPUTARU, DPKP, Satpol PP, Dinas Kesehatan, DPMPTSP & Naker, Bappeda, Kecamatan, Desa/Kelurahan
			f) Kios / Warung	Unit	50	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	DLH, DPUTARU, DPKP, Satpol PP, Dinas Kesehatan, DPMPTSP & Naker, Bappeda, Kecamatan, Desa/Kelurahan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			g) Hotel	Unit	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	DLH, DPUTARU, DPKP, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Indagkop & UKM, DPMPTSP & Naker, Bappeda, Kecamatan, Desa/Kelurahan
			h) Rumah Makan / Restoran	Unit	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan	DLH, DPUTARU, DPKP, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Indagkop & UKM, DPMPTSP & Naker, Bappeda, Kecamatan, Desa/Kelurahan
			i) Lapas	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kejaksanaan Negeri, Pengadilan Negeri, DPUTARU, DPKP, Bappeda, Kecamatan
			j) Pelabuhan	Unit	4	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Kelautan dan Perikanan	DLH, DPUTARU, DPKP, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Indagkop & UKM, Balai Besar Sungai, Kecamatan, Desa/Kelurahan
			k) Terminal	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perhubungan	DLH, DPUTARU, DPKP, Satpol PP, Bappeda, Kecamatan, Desa/Kelurahan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		keterlibatan masyarakat melalui KIE	pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:											
			a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	-	-	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab/kota	Dinas Indagkop & UKM, DPKP, DPUTARU, Pemprov, Pemkab dan pelaku usaha
			b) Kawasan (TPS3R)	Unit/tahun	1	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUTARU, Bappeda, BPPKAD, DPKP, Dinas Indagkop & UKM
			c) Rumah Kompos	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUTARU, DPKP, Bappeda, BPPKAD, Dinas Indagkop & UKM, Dinas Kesehatan
			d) Pusat Daur Ulang (PDU)	Unit	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, BPPKAD, DPUTARU, DPKP, Dinas Kesehatan, Dinas Indagkop & UKM, DPRD Kabupaten, Pemprov, KLHK
			e) Lubang Biopori	Kecamatan	14	14	14	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup	DPUTARU, DPKP, Dinas Kesehatan, Dinas Indagkop & UKM, Bappeda, Kecamatan, Desa / Kelurahan
			2) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kecamatan	-	4	6	8	10	12	14	14	Dinas Lingkungan Hidup, BPPKAD	DPUTARU, DPKP, Bappeda, Dinas Indagkop & UKM, Pemprov

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD, Bappeda, Dinsos PPKB, DPMPTSP & Naker, DPUTARU, Pelaku Usaha
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	orang	-	-	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkab	Dinas Perhubungan, BPPKAD, BKD, Bappeda, DPUTARU, DPKP, Satpol PP, Polres, dan Kejaksaan
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	-	14	14	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkab	DPUTARU, Dinas Indagkop & UKM, DPKP, Bappeda, BPPKAD, DPRD Kabupaten, Pemprov
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan,	Kecamatan	-	-	14	14	14	14	14	14	DPMPTSP & Naker	Dinas Lingkungan, Pemkab, Pemprov

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten											
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kecamatan	-	2	4	6	8	10	12	14	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, DPUTARU, DPKP, BPPKAD, Dindikpora, Pemprov dan Pemkab
			2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, DPUTARU, DPKP, DPRD Kabupaten, Pemprov dan Pemkab
			a) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Kabupaten	-	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kabupaten, DPUTARU, DPKP, Bappeda, BPPKAD, Pemprov, Pemkab, Pelaku Industri Semen
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Indagkop & UKM, DPUTARU, DPKP, Bappeda, BPPKAD, Pemprov dan Pemkab

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ